

L A M P I R A N



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R/ 58/P/I/1995

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 4 Januari 1995 no. 070/64/I/1995  
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang tgl. 27 Des 1994 nomor : B.2.02-388/UKS.05/XII/94
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Setiyono  
2. Pekerjaan : Mahasiswa  
3. Alamat : Jl. Satria Selatan H307  
4. Penanggungjawab : Hendrikus Sanyotohadi, SH, MH.  
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk menyusun tugas akhir dengan judul :  
Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat  
Sesudah Berlakunya UUPA  
6. Lokasi : Kodia Semarang

dengan ketentuan-k

- a. Pelaksanaan  
mengan  
b. Sebel  
hi'

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG**

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Setiyono  
Tempat/tgl. lahir : Semarang/14 Nopember 1969  
Nomor Mahasiswa : 89.20.539  
Jurusan : Hukum Perdata  
Unika Soegijapranata  
Semarang  
Alamat : Jl. Satria Selatan H-307  
Semarang

Dalam mengadakan riset berupa wawancara dengan staf kami pada tanggal 30 januari 1995 tentang masalah Pendaftaran tanah, peralihan hak atas tanah dalam rangka menyusun skripsi berjudul : " PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HYBAH WASIAT SESUDAH BERLAKUNYA UUPA ". Demikian agar dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 1 Februari 1995

a/n Kepala Kantor  
Pertanahan Kodya Semarang  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Sugawaji, SH.  
NIP: 010.034.047

SURAT KETERANGAN WARISAN

Nomor : 593/ 68 / 19 94 .

ICIPh. 2013/2014 /vi /am di

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas kesaksian :

- a. Subarno ..... Umur ± 48 tahun pekerjaan : Perangkat Kelurahan  
dan bertempat tinggal di Lamper Kijen Semarang
- b. Suparmo ..... Umur ± 36 tahun pekerjaan : Perangkat Kelurahan  
dan bertempat tinggal di Perum Korpri E.IV No.1 Sendangmulyo Semarang

menerangkan dengan ini :

bahwa di Dukuh : Rambutan ..... Desa Lamper Lor  
pada tgl. 23 - 8 - 1993 telah meninggal dunia M Oemar Josodipoero ( Almarhum )

selanjutnya disebut pewaris : Rg. Sri Bintang

bahwa pewaris tersebut ketika hidupnya kawin dengan :

- dari perkawinan mana dilahirkan 3/tiga orang anak yaitu :
- 1. Ir. Hadi Nugroho ..... pekerjaan : Dosen Undip ..... berumah di : Semarang
- 2. Septorina Sihwati ..... pekerjaan : Peg. BRI ..... berumah di : Semarang
- 3. Yuliasih Sriyati ..... pekerjaan : Mahasiswa ..... berumah di : Semarang
- 4. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....


bahwa anak - anak tersebut diatas masih hidup semua :

bahwa anak tersebut angka : ..... telah meninggal dunia di Dukuh : .....

Desa : ..... pada tgl. .... dan ketika hidupnya kawin

dengan : ..... dari perkawinan mana dilahirkan : ..... orang anak, yaitu :

- I. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....
- II. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....
- III. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....



bahwa peninggalan dari pe-  
gono/giuranya : 1/satu

Desa : Lp

bahwa pew  
berumah di tempat.

I. RA S

A. Y.

sem

SURAT KETERANGAN WARISAN

Nomor : 593/69 / 19 94

IC I ph. 8009 / 8010 / VI / qm JI

Yang bertanda tangan dibawah ini, atas kesaksian :

- a. Radinan ..... Umur ± 65 ..... tahun pekerjaan : Pensiunan Pemdak Kodya Smg.  
dan bertempat tinggal di Jl. Jeruk Raya 23 Semarang
- b. Pramono ..... Umur ± 39 ..... tahun pekerjaan : Perangkat Kelurahan  
dan bertempat tinggal di Jl. Kedung Mundu Raya Semarang

menerangkan dengan ini :

bahwa di Dukuh : Rambutan ..... Desa Lamper Lor  
pada tgl. 23 - 08 - 1993 telah meninggal dunia M Oemar Josodipoero ( Almarhum )

selanjutnya disebut pewaris :

bahwa pewaris tersebut ketika hidupnya kawin dengan : RA Sri Bintang

dari perkawinan mana dilahirkan 3/tiga ..... orang anak yaitu :

- 1. Ir. Hadi Nugroho ..... pekerjaan : Dosen Undip ..... berumah di : Semarang
- 2. Santorina Sihwati ..... pekerjaan : Peg. BRI ..... berumah di : Semarang
- 3. Yuliasih Sriyati ..... pekerjaan : Mahasiswa ..... berumah di : Semarang
- 4. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....

bahwa anak - anak tersebut diatas masih hidup semua :

bahwa anak tersebut angka : ..... telah meninggal dunia di Dukuh : .....

Desa : ..... pada tgl. .... dan ketika hidupnya kawin  
dengan : ..... dari perkawinan mana dilahirkan : ..... orang anak, yaitu :

- I. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....
- II. .... pekerjaan : ..... berumah di : .....
- III. .... pekerjaan : .....

bahwa dalam peninggalan dari pewaris

terdapat berupa : 1/Satu

yang terletak di Desa : Lar

dan bertempat tinggal di Desa : Lar

bahwa pewaris


tersebut bertempat tinggal

1. RA. Sri

4. Yuliasih

.....

semua



# AKTA HIBAH

No. 36 / S.S / XII / 1993

Desember 1993 26/12/93 / XII / 93  
10

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (3-12-1993), \_\_\_\_\_ datang menghadap kepada saya, SAPUAN NOTOSAPUTRO, Surjana Hukum, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Notaris di Semarang, \_\_\_\_\_ oleh Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961 Keputusannya tanggal 24 Juli 1993 No. 63 - XI - 1993, - bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah Kotamadya Semarang, \_\_\_\_\_

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

1. Tuan MULYADI bin WARKAM, Umur 70 tahun, Warganegara Indonesia, Pensiunan, Suami dari- dan dalam hal ini bertindak bersama dan dengan persetujuan isterinya, Nyonya MUKIJAH, Umur 63 tahun, Warganegara Indonesia, Buruh, kedua-duanya bertempat tinggal di Jalan Gondang Timur 3, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang; \_\_\_\_\_  
-Selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut -  
\_\_\_\_\_ PIHAK PERTAMA. \_\_\_\_\_
2. Nyonya SUPRIYATI binti MULYADI, Umur 26 tahun, \_\_\_\_\_ Warganegara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gondang Timur IV, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 02, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang; \_\_\_\_\_  
-Selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut -  
\_\_\_\_\_ PIHAK KEDUA. \_\_\_\_\_

- 3 -

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari-, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban pihak kedua.

- Pasal 2 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka penghibahan ini batal karena hukum dan objek hibah kembali milik pihak pertama.

- Pasal 3 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka, kedua belah pihak sekarang dan untuk dikemudian hari tidak akan saling menuntut.

- Pasal -



- Pasal 4 -

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.